



Penyelesaian *Isykāl* Hadis

Mayat Diazab karena Ratapan

Completion of Isykāl Hadith: Corps Being Punished by Wailing

Arfan^a, Nur Afni A.^b

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia; Email: arfan@stiba.ac.id.

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia; Email: nurafni@stiba.ac.id

Abstract

This research discusses the *isykāl* hadith about corps being punished by wailing along with the scholars' resolution of this *isykāl*. This research uses a descriptive method through a content analysis approach, through literature review, both books written by classical scholars and scientific books and articles compiled by contemporary researchers, as well as other relevant sources. The hadiths which are the object of study are only taken from *al-Ṣaḥīḥain* or one of the two so that the author no longer criticizes the sanad but instead goes directly to the analysis of the existing *matan-matan*. Next, all the information obtained during the research will be analyzed to draw the conclusions. The results of this research found that *isykāl* in the hadith of corpses being tortured because of wailing is a hadith which is considered to be contrary to the verse of the *Al-Qur'an*, namely "It is not for a sinful person to bear the sins of others." (Q.S. *al-An'ām*/6: 164). The scholars took a number of ways to resolve the *isykāl*. There are at least six solutions offered by scholars. The author is more inclined to the opinion that *ta'zīb* (torture) in this hadith means torture, not *'iqāb* (punishment), namely a corpse tortured by the wailing of his family, but that is not a punishment. Because, it is impossible for someone to be punished because of another person's actions as in the verse above. This interpretation is closer to the original law of generality and absoluteness of hadith than other interpretations so that according to existing rules it is closer to the truth.

Keywords: *isykāl* hadith, corpse, wailing

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang *isykāl* hadis mayat diazab karena ratapan beserta penyelesaian para ulama terhadap *isykāl* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan *content analysis*, melalui kajian kepustakaan, baik kitab-kitab yang ditulis oleh ulama klasik maupun buku-buku dan artikel ilmiah yang oleh para peneliti kontemporer, serta sumber-sumber lain yang relevan. Hadis-hadis yang menjadi objek kajian hanya diambil dari *al-Ṣaḥīḥain* atau salah satu dari keduanya sehingga penulis tidak lagi melakukan kritik terhadap sanad melainkan langsung kepada analisis terhadap *matan-matan* yang ada. Selanjutnya keseluruhan informasi yang diperoleh selama penelitian dan kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan. *Isykāl* pada hadis mayat disiksa karena ratapan adalah hadis tersebut dianggap bertentangan dengan ayat *al-Qur'an* "Tidaklah orang yang berdosa memikul dosa orang lain" (Q.S. *al-An'ām*/6: 164). Para ulama menempuh sejumlah cara untuk menyelesaikan *isykāl* yang dimaksud. Ada setidaknya enam penyelesaian yang ditawarkan oleh para ulama. Penulis lebih cenderung kepada pendapat bahwa *ta'zīb* (siksaan) dalam hadis tersebut bermakna siksaan, bukan *'iqāb* (hukuman) yakni mayat tersiksa karena ratapan keluarganya, tetapi itu bukan merupakan hukuman. Sebab, seseorang tidak mungkin dihukum karena perbuatan orang lain sebagaimana dalam ayat di atas. Penafsiran ini lebih dekat kepada hukum asal keumuman dan kemutlakan hadis dibanding dengan penafsiran lainnya sehingga menurut kaidah-kaidah yang ada menjadi lebih dekat kepada kebenaran.

Kata kunci: *isykāl* hadis, mayat, ratapan

Article Info:

Received: 29 September 2023
Revised: 29 September 2023

How to cite:

Arfan, Nur Afni A., "Penyelesaian *Isykāl* Hadis Mayat Diazab Karena Ratapan", *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian hadis* 1,

PENDAHULUAN

Al-Bukhārī dan Muslim meriwayatkan dari Nāfi',

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا بِنْتِئُمَّ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ¹

Artinya:

Dari 'Abdullāh bahwa Hafṣah menangisi ayahnya yaitu 'Umar bin Khaṭṭāb, maka 'Umar pun berkata, "Sabarlah anakku, apakah kamu tidak tahu bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, 'Sesungguhnya mayat itu akan disiksa lantaran tangisan keluarganya atasnya.'"

Al-Nawawī memberi judul bab hadis di atas dalam syarah *Ṣaḥīḥ Muslim*,

باب: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ²

Artinya:

"Bab: Mayat Diazab karena Tangisan Keluarganya Atasnya"

Sebagian ulama mengkritik matan hadis ini sebab dianggap bertentangan dengan dalil lain yakni al-Qur'an yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak akan dihukum lantaran dosa orang lain. Adapun hadis ini mengisyaratkan bahwa ada di antara manusia yang disiksa di kubur disebabkan tangisan keluarganya atasnya, yakni perbuatan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan amalannya sendiri.

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah apa *isykāl* yang terjadi pada hadis mayat diazab karena ratapan dan bagaimana penyelesaian para ulama terhadap *isykāl* tersebut? Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan *isykāl* hadis mayat diazab karena ratapan serta penyelesaian para ulama terhadap *isykāl* tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan *content analysis*, melalui kajian kepustakaan, baik kitab-kitab yang ditulis oleh ulama klasik maupun buku-buku dan artikel ilmiah yang oleh para peneliti kontemporer, serta sumber-sumber lain yang relevan. Hadis-hadis yang menjadi objek kajian hanya diambil dari *al-Ṣaḥīḥain* atau salah satu dari keduanya sehingga penulis tidak lagi melakukan kritik terhadap sanad melainkan langsung kepada analisis terhadap matan-matan yang ada. Selanjutnya keseluruhan informasi yang diperoleh selama penelitian dan kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Ada sejumlah penelitian yang telah dilakukan yang memiliki singgungan dengan pembahasan ini. Abu Azam Al Had menulis artikel dengan judul *Penelitian Status Ḥadīth tentang Mayat Disiksa Akibat Tangisan Keluarganya*. Artikel tersebut berisi peninjauan terhadap kesahihan hadis berdasarkan kualitas dan kuantitas sanadnya

¹ Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Cet. I (Dār Ṭauq al-Najāh, 2001), vol. 2, h. 80; Ini adalah lafaz Muslim Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥusain al-Qusyairi Al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabi, t.th.), vol. 2, h. 638. Ini adalah lafaz Muslim.

² Al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2, h. 638.

lantaran hadis yang dimaksud dianggap bertentangan dengan dalil-dalil lain.³ Adapun penelitian ini fokus membahas penyelesaian *isykāl* dan tidak lagi membahas status hadis sebab hadis-hadis yang menjadi objek kajian adalah hadis-hadis *muttafaq 'alahi* (disepakati kesahihannya). Arif Wahyudi juga menulis *Kontroversi Hadits-hadits Menangisi Mayat dalam Perspektif Mukhtalif Hadits*. Artikel tersebut menguraikan secara global metode-metode *mukhtalif al-ḥadīṣ* namun belum memberikan analisis lebih dalam untuk menilai pada tataran praktek mana penyelesaian ulama yang paling tepat menurut kaidah-kaidah ilmiah.⁴ Adapun penelitian ini menganalisis cara-cara penyelesaian yang ditawarkan oleh para ulama untuk menilai cara yang paling mendekati kebenaran. Ihsan Sa'dudin dan M. Nasrun Siregar juga menulis *Reinterpretasi Hadis Mayat Diazab Atas Tangisan Keluarganya Dengan Hermeneutika Paul Ricoeur*⁵ sedangkan penelitian ini tidak menggunakan hermeneutika melainkan pendekatan-pendekatan lain yang telah populer di kalangan ulama klasik.

PEMBAHASAN

Isykāl Hadis Mayat Diazab Karena Ratapan

Hadis-hadis yang menyebutkan persoalan mayat diazab karena ratapan pada dasarnya cukup banyak. Dalam artikel ini penulis hanya mencantumkan hadis-hadis yang ada dalam *al-Ṣaḥīḥain* atau salah satu dari keduanya. Al-Bukhārī dan Muslim meriwayatkan dari Nāfi',

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا بِنْتَهُ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ⁶

Al-Bukhārī meriwayatkan dari al-Mugīrah bahwa beliau berkata,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نَحِيَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نَحِيَ عَلَيْهِ⁷

Artinya:

Aku juga mendengar Nabi bersabda, “Barangsiapa yang meratapi mayat maka mayat itu akan disiksa disebabkan ratapan kepadanya.”

Muslim menambahkan,

يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁸

³ Abu Azam Al Had, “Penelitian Status Ḥadīth Tentang Mayat Disiksa Akibat Tangisan Keluarganya,” *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, 4, no. 1 (2014).

⁴ Arif Wahyudi, “Kontroversi Hadits-Hadits Menangisi Mayat Dalam Perspektif Mukhtalif Hadits,” *Al-Ihkam* 9, no. 1 (2014).

⁵ Ihsan Sa'dudin and M. Nasrun Siregar, “Reinterpretasi Hadis Mayat Diazab Atas Tangisan Keluarganya Dengan Hermeneutika Paul Ricoeur,” *Ulul Albab* 19, no. 1 (2018).

⁶ Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Cet. I (Dār Ṭaūq al-Najāh, 2001), vol. 2, h. 80; Ini adalah lafaz Muslim Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥusain al-Qusyairi Al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabi, t.th.), vol. 2, h. 638. Ini adalah lafaz Muslim.

⁷ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 2, h. 80.

⁸ Al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2, h. 643.

Artinya:

“Pada hari kiamat.”

Al-Bukhārī dan Muslim juga meriwayatkan dari Ibn ‘Umar dari Nabi,

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَبِيحَ عَلَيْهِ⁹

Artinya:

“Mayat diazab di kuburnya disebabkan ratapan kepadanya.”

Al-Bukhārī dan Muslim juga meriwayatkan dari Ibn Abi Mulaikah,

تُوِّفِيَتْ ابْنَةُ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ ، وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا ، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا ، فَإِذَا صَوَّتَ مِنَ الدَّارِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ، ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ : ... لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهِيبٌ يَبْكِي يَقُولُ : وَآخَاهُ ! وَآ صَاحِبَاهُ ! فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا صُهِيبُ ، أَتَبْكِي عَلَيَّ ! وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَقَالَتْ : رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذَّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ اللَّهَ لَيُرِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) وَقَالَتْ : حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ (وَلَا تَزُرُّ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى) قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا¹⁰

Artinya:

“Telah wafat istri ‘Uṣman di Makkah lalu kami datang menyaksikan (pemakamannya). Hadir pula Ibn ‘Umar dan Ibn ‘Abbas dan saat itu aku duduk di antara keduanya.” Atau katanya, “Aku duduk dekat salah satu dari keduanya.” Kemudian datang orang lain lalu duduk di sampingku. berkata Ibn ‘Umar kepada ‘Amru bin ‘Utsman: Bukankah dilarang menangis dan sungguh Rasulullah saw telah bersabda, “Sesungguhnya mayat pasti akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya kepadanya?” Maka Ibn ‘Abbas berkata, “Sungguh ‘Umar pernah mengatakan sebagiannya dari hal tadi” ... Kemudian hari ‘Umar mendapat musibah dibunuh orang, Ṣuhaib mendatanginya sambil menangis sambil terisak berkata: Wahai saudaraku, wahai sahabat.” Maka ‘Umar berkata, “Wahai Ṣuhaib, mengapa kamu menangis untukku padahal Nabi saw telah bersabda, “Sesungguhnya mayat pasti akan disiksa disebabkan sebagian tangisan keluarganya.” berkata Ibn ‘Abbas, “Ketika ‘Umar sudah wafat aku tanyakan masalah ini kepada ‘Āisyah, maka dia berkata, “Semoga Allah merahmati ‘Umar. Demi Allah, tidaklah Rasulullah pernah berkata seperti itu,

⁹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 2, h. 80; Al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2, h. 639.

¹⁰ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 2, h. 79; Al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2, h. 641.

bahwa Allah pasti akan menyiksa orang beriman disebabkan tangisan keluarganya kepadanya, akan tetapi yang benar Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah pasti akan menambah siksaan buat orang kafir disebabkan tangisan keluarganya kepadanya.” Dan cukuplah buat kalian firman Allah dalam al-Qur'an: {Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain}. Ibn 'Abbas berkata seketika itu pula: {Dan Allahlah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis} (Al-Najm: 43). Berkata Ibn Abu Mulaikah, “Demi Allah, setelah itu Ibn ‘Umar tidak mengucapkan sepatah kata pun.”

Dalam riwayat lain Ibn Abi Mulaikah berkata,

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلَ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : إِنَّكُمْ لَتَحَدِّثُونِي عَنْ غَيْرِ كَاذِبِينَ وَلَا مُكَدِّبِينَ ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ¹¹

Artinya:

telah menceritakan kepadaku al-Qasim bin Muhammad ia berkata: Ketika ungkapan ‘Umar dan Ibn sampai pada ‘Aisyah, ia pun berkata, “Kalian telah menceritakan (hadits) kepadaku dari seorang yang bukan termasuk golongan para pendusta. Akan tetapi telingalah yang salah mendengar.”

Ibn Hajar berkata,

قَوْلُهُ : (مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا) قَالَ الرَّزِّينُ بْنُ الْمُيْبِرِ : سُكُوتُهُ لَا يُدَلُّ عَلَى الْإِذْعَانِ فَلَعَلَّهُ كَرِهَ الْمُجَادَلَةَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ

Artinya:

“Perkataan Ibn Abi Mulaikah, ‘Ibn ‘Umar tidak mengatakan apapun. Al-Zain bin al-Munayyir berkata, ‘Diamnya tidak menunjukkan persetujuan. Barang kali (karena) ia tidak suka berdebat saat itu.”

Muslim juga meriwayatkan,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَقَالَ : مَهْلًا يَا بَنِيَّةُ ! أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ؟)¹²

Artinya:

Dari ‘Abdullāh bahwa Hafṣah menangisi ayahnya yaitu ‘Umar bin Khatthab, maka ‘Umar pun berkata, “Sabarlah anakku, apakah kamu tidak tahu bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, ‘Sesungguhnya mayat itu akan disiksa lantaran tangisan keluarganya atasnya.”

Sebagian ulama mengkritik matan hadis di atas dan yang semakna dengan itu. Yang pertama adalah ulama dari kalangan sahabat, ‘Aisyah. Beliau mengingkari bahwa Rasulullah saw pernah menyampaikan hadis dengan redaksi seperti itu. Beliau menganggap hal tersebut bertentangan dengan al-Qur'an sehingga tidak mungkin itu keluar dari lisan Rasulullah dan bahwa riwayat hadis ini yakni ‘Umar dan ‘Ibn ‘Umar telah melakukan kekeliruan. ‘Aisyah berkata,

حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ : { وَلَا تَرَوْا وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى } [الأنعام: 164]¹³

¹¹ Al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2, h. 641.

¹² Al-Naisābūri, vol. 2, h. 638.

Artinya:

Cukuplah bagi kalian firman Allah, “Dan orang yang berdosa, tidak akan memikul dosa orang lain.”

Penyelesaian *Isykāl* Hadis Mayat Diazab Karena Ratapan

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hadis-hadis dengan makna mayat diazab karena ratapan keluarganya diriwayatkan dari Rasulullah saw melalui tiga orang sahabat yakni ‘Umar, Ibn ‘Umar, dan al-Mugīrah. Adapun yang mengkritik hadis tersebut hanya ‘Āisyah. Oleh karena itu, bantahan ‘Āisyah terhadap hadis-hadis ini dapat dikatakan sebagai ijtihad pribadi lantaran beliau menduga ‘Umar dan Ibn ‘Umar telah keliru dan bahwa hadis tersebut bertentangan dengan firman Allah, “Tidaklah orang yang berdosa memikul dosa orang lain.” Dalam hal ini al-Qurṭūbī berkata,

إِنْكَارَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذَلِكَ وَحُكْمَهَا عَلَى الرَّاويِ بِالتَّحْطِئَةِ أَوْ التَّسْيَانِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضًا وَمَ
يَسْمَعُ بَعْضًا بَعِيدًا، لِأَنَّ الرُّوَاةَ هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الصَّحَابَةِ كَثِيرُونَ وَهُمْ جَازِمُونَ فَلَا وَجْهَ لِلنَّفْيِ مَعَ إِمْكَانِ حَمْلِهِ
عَلَى مَحْمَلٍ صَحِيحٍ¹⁴

Artinya:

“Pengingkaran ‘Āisyah terhadap hal tersebut dan penilaiannya menurut rakyat akan kekeliruan dan lupanya (sahabat lain) yakni ia (rawi tersebut) mendengar sebagian dan tidak mendengarkan sebagian yang lain adalah tidak tepat. Sebab, para rawi dari kalangan sahabat terhadap makna tersebut jumlahnya banyak dan mereka meyakini hal tersebut. Oleh karena itu, tidak boleh menafikannya selama ada kemungkinan untuk membawanya kepada makna yang sah.”

Adapun kasus ‘Āisyah bersumpah bahwa Nabi tidak pernah mengucapkan hal tersebut adalah menurut *galabah al-ẓan* (dugaan kuat) sedang bersumpah dengan *galabah al-ẓan* adalah boleh.

غلبة الظن أجريت في الأحكام مجرى اليقين¹⁵

Artinya:

“Dugaan kuat dianggap dalam hukum seperti keyakinan.”

Hal lain yang perlu ditegaskan adalah bahwa ulama sepakat bahwa kata *al-bukā* dalam hadis-hadis artinya *al-niyahāh* (ratapan). Al-Nawawī berkata,

وَأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبُكَاءِ هُنَا الْبُكَاءُ بِصَوْتٍ وَنِيَاحَةٍ لَا بِمَجْرَدِ دَمْعِ
العين¹⁶

Artinya:

“Ulama berijmak kendati perbedaan mazhab mereka bahwa maksud kata *al-buka* di sini adalah tangisan disertai suara dan ratapan, bukan semata air mata.”

¹³ Al-Naisābūri, vol. 2, h. 642.

¹⁴ Al-Hāfiẓ Abu al-Faḍl Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajr Al-‘Asqalāni, *Faṭḥ Al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Bairūt: Dār al-Ma‘rifah, 1960), vol. 3, h. 154.

¹⁵ Abu al-Ḥusain Yaḥya bin Abi al-Khair Al-‘Amrāni, *Al-Bayān Fi Mazḥab Al-Imām Al-Syāfi‘i*, Cet. I (Jaddah: Dār al-Minhāj, 2000), vol. 10, h. 553.

¹⁶ Abu Zakariya Muḥy al-Dīn Yaḥya bin Syaraf Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*, Cet. II (Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabi, 1972), vol. 6, h. 229.

Pada dasarnya hadis-hadis ini dan pandangan 'Āisyah kaitannya dengan ayat al-Qur'an "Tidaklah orang yang berdosa memikul dosa orang lain" dapat digabungkan dan keduanya tidak bertentangan. Ada sejumlah jalur yang ditempuh oleh para ulama dalam mengkompromikan hadis dan ayat ini:

1. Apabila ratapan menjadi adat

Al-Bukhārī menjelaskan bahwa mayat dihukum apabila ratapan tersebut telah menjadi tradisi keluarganya dan ia menyetujui mereka untuk melakukannya pada dirinya sendiri apabila ia meninggal dunia. Ia dihukum karena persetujuan tersebut. Jika tidak demikian, maka ia juga tidak dihukum karenanya. Al-Bukhārī berkata,

باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَدَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ¹⁷

Artinya:

Bab: Sabda Nabi "Mayat Diazab disebabkan sebagian tangisan keluarganya atasnya apabila ratapan tersebut merupakan kebiasaannya."

Beliau menjelaskan judul bab ini dengan berkata,

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحریم: 6] وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُتُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْتَوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ، فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: {لَا تَزُرُّ وَارِثَةً وَارِثَةٌ وَأُخْرَى} [الأنعام: 164] " وَهُوَ كَقَوْلِهِ: {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ} [فاطر: 18] دُنُوبًا {إِلَى جَمَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ} [فاطر: 18] وَمَا يُرَخِّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ¹⁸

Artinya:

Sebab Allah berfirman, "Jagalah keluarga kalian dari api neraka" (Q.S. al-Tahrīm: 6) dan Rasulullah saw bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas yang dipimpinnya." Oleh karena itu, jika hal tersebut bukan merupakan adat kebiasaannya maka ia adalah seperti perkataan 'Āisyah (menurut ayat) "Tidaklah orang yang berdosa memikul dosa orang lain." Hal ini juga seperti firman Allah, "Jika seorang yang memiliki beban memanggil" (Q.S. Fāṭir: 18) yakni beban dosa "untuk dipikul (orang lain) maka tidak akan dipikul sedikit pun darinya." (Q.S. Fāṭir: 18). Keringanan dalam hal tangisan adalah pada selain ratapan.

Ibn Hajar menjelaskan lebih lanjut,

فَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا أَنَّ الَّذِي يُعَدَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ مَنْ كَانَ رَاضِيًا بِذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ تِلْكَ طَرِيقَتَهُ إِحْسًا وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ (فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ) أَي كَمَنْ كَانَ لَا شُعُورَ عِنْدَهُ بِأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ بِأَنْ هَاهُمْ فَهَذَا لَا مُوَاحَدَةَ عَلَيْهِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ، وَمِنْ تَمَّ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا كَانَ يَنْهَاهُمْ فِي حَيَاتِهِ فَفَعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ¹⁹

Artinya:

Maknanya adalah bahwa orang yang diazab dengan sebagian tangisan

¹⁷ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 2, h. 79.

¹⁸ Al-Bukhārī, vol. 2, h. 79.

¹⁹ Al-'Asqalānī, *Fath Al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 3, h. 153.

keluarganya adalah orang yang rida dengan hal tersebut dan itu telah menjadi tradisinya dan seterusnya. Oleh karena itu, penulis berkata, “Jika itu bukan adat kebiasaannya” yakni seperti orang yang tidak menduga bahwa keluarganya akan melakukan hal tersebut atau ia melarang mereka melakukannya maka ia tidak akan dihukumi karena perbuatan orang lain. Oleh karena itu Ibn al-Mubārak berkata, “Jika di masa hidupnya ia telah melarang mereka kemudian mereka tetap melakukannya setelah ia wafat maka ia tidak akan disalahkan.”

2. Apabila ratapan menjadi wasiat

Al-Nawawī menisbatkan sebuah pendapat pada jumhur dan mensahihkannya bahwa hadis ini dibawa kepada orang yang mewasiatkan untuk ditangisi dan diratapi setelah kematiannya dan wasiatnya tersebut dilaksanakan.²⁰ Oleh karena itu, ia diazab lantaran tangisan dan ratapan mereka. Ia merupakan sebab dari perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dinisbatkan kepadanya. Adapun orang yang ditangisi dan diratapi keluarganya tanpa wasiat maka ia tidak diazab menurut ayat “Tidaklah orang yang berdosa memikul dosa orang lain.” Hal ini memang telah menjadi salah satu kebiasaan orang-orang Arab. Ṭarafah bin al-‘Abd, seorang penyair Arab, pernah berkata,

إِذَا مِتُّ فَأَنْعِينِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ وَشُقِّي عَلَيَّ الْجَيْبُ يَا ابْنَةَ مَعْبَدٍ²¹

Artinya:

“Jika aku meninggal, ratapilah aku dengan sesuatu yang aku layak untuknya. Robeklah baju untukku wahai putri Ma’bad.”

Hadis di atas disebutkan secara mutlak dan dibawa kepada kebiasaan yang sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat.

3. Apabila mayat di masa hidupnya tidak pernah melarang keluarganya untuk meratapinya

Pendapat ini mirip dengan pendapat sebelumnya. Orang yang mewasiatkan keluarganya untuk tidak melakukan hal tersebut maka ia tidak akan diazab karenanya sebab ia tidak memiliki andil di dalamnya dan tidak pula lalai dalam melakukan *amr ma'ruf* dan *nahy munkar*. Oleh karena itu, menurut pendapat ini wajib untuk mewasiatkan keluarga untuk tidak meratapi, siapa yang tidak melakukannya maka ia dihukum karenanya. Ini adalah pendapat Dāwūd dan sejumlah ulama.²²

4. Apabila keluarga meratapi mayat dengan menyebutkan sifat-sifat yang mereka sangka baik padahal tercela menurut syariat

Sebagian ulama memandang bahwa makna hadis-hadis tersebut bahwa mereka dahulu meratapi mayat dengan menyebutkan sifat-sifat yang menurut sangkaan mereka baik padahal sifat-sifat tersebut buruk menurut syariat dan ia pun diazab karenanya. Oleh karena itu, maka “diazab disebabkan tangisan keluarganya” yakni “diazab dengan perbuatan yang ditangisi oleh keluarganya.” Ini adalah pendapat Ibn Ḥazm dan sejumlah ulama lain. Mereka suka menyebut-nyebut kepemimpinan mayat yang ia berbuat zalim di dalamnya, keberaniaannya pada hal-hal di luar ketaatan kepada Allah,

²⁰ Islamqa, “معنى تعذيب الميت ببيكاه أهله عليه,” islamqa, 2005, <https://islamqa.info/ar/answers/69931> (28 Juni 2023).

²¹ Al-Sayyid Aḥmad ‘Imārah, *Dirāsah Fi Nuṣūṣ Al-‘Aṣr Al-Jāhiili* (Maktabah al-Mutanabbi, t.th.), h. 193; ‘Abd al-Raḥmān al-Burqūqī al-Adīb Al-Miṣri, *Al-Žakhāir Wa Al-‘Abqariyyat* (Miṣr: Maktabah al-Šaqāfah al-Dīniyyah, t.th.), vol. 1, h. 297.

²² Islamqa, “معنى تعذيب الميت ببيكاه أهله عليه,” (28 Juni 2023).

kedermawanan yang tidak pada tempat yang benar. Keluarganya menangisi “kebanggaan-kebanggan” tersebut padahal ia diazab karenanya.²³

5. *Ta'zīb* (penyiksaan) bermakna *taubīkh* (celaan)

Makna *ta'zīb* adalah *taubīkh* para malaikat kepadanya disebabkan apa yang disebut-sebut oleh keluarganya sebagaimana dalam riwayat Ibn Mājah,

عَنْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، “الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِكَيْفِ الْحَيِّ، إِذَا قَالُوا: وَعَضُّدَاهُ، وَكَاسِيَاهُ، وَأَنَاصِرَاهُ، وَاجْبَلَاهُ، وَنَحْوَ هَذَا، يُتَعَنَّعُ” وَيُقَالُ: أَنْتَ كَذَلِكْ؟ أَنْتَ كَذَلِكْ؟ قَالَ أَسِيدٌ: فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] قَالَ: وَيُحْكُ أَحَدُثُكَ أَنَّ أَبَا مُوسَى حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَرَى أَنَّ أَبَا مُوسَى كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَوْ تَرَى أَنِّي كَذَبْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى²⁴

Artinya:

Dari Mūsa bin Abu Mūsa al-Asy'ari dari Bapaknya bahwa Nabi bersabda, “Seorang mayat akan disiksa karena tangisan orang yang masih hidup jika mereka mengatakan, ‘Duhai, alangkah butuhnya dia dengan pertolongan, alangkah butuhnya dia dengan perlindungan, siapakah yang akan menolongnya, alangkah beratnya ia,’ atau perkataan yang semisal yang menggambarkan kegoncangan mereka.” Lalu dikatakan, “Kamu juga begitu, kamu juga begitu.” Usaid berkata, “Maka aku berkata, “Maha suci Allah, sesungguhnya Allah telah berfirman, “(Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain).” Dia menjawab, “Celaka kamu, aku menceritakan kepadamu, bahwa Abu Mūsa telah menceritakan kepadaku dari Rasulullah saw. Apakah kamu menyangka bahwa Abu Mūsa berdusta atas Nabi, atau kamu mengira bahwa aku berdusta atas Abu Mūsa!”

Al-Tirmizī meriwayatkannya dengan lafaz,

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُثْمَرُ بِأَكْبِهِ فَيَقُولُ : وَاجْبَلَاهُ وَاسِيدَاهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلَّا وَكَلَّ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ - أَي : يَضْرِبَانِهِ وَيَدْفَعَانِهِ - أَهَكَذَا كُنْتُ؟²⁵

Artinya:

“Tidaklah seseorang meninggal, lalu orang-orang berdiri meratapinya dengan berkata, ‘Wa jaballah wa sayyidah (Aduhai celakanya aku, Aduhai sialnya aku!’ dan sejenisnya, niscaya akan dikirim dua orang Malaikat untuk memukulinya sambil menghardiknya dengan berkata, ‘Betulkah demikian keadaanmu (di dunia)?”

²³ Islamqa (28 Juni 2023).

²⁴ Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīni Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah (Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabīyah, t.th.), vol. 1, h. 508; Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albāni, lihat Abu 'Abd al-Raḥmān Muḥammad Nāṣir al-Dīn bin al-Ḥāj Nūḥ Al-Albāni, Ṣaḥīḥ Wa Ḍa'īf Sunan Ibn Mājah (Iskandariyyah, t.th.), vol. 4, h. 94.

²⁵ Abu 'Isa Muḥammad bin Isa Al-Tirmizī, Sunan Al-Tirmizī, Cet. II (Miṣr: Muṣṭafa al-Bābi al-Ḥalabi, 1975), vol. 3, h. 317; Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albāni, lihat Abu 'Abd al-Raḥmān Muḥammad Nāṣir al-Dīn bin al-Ḥāj Nūḥ Al-Albāni, Ṣaḥīḥ Wa Ḍa'īf Sunan Al-Tirmizī (Iskandariyyah, t.th.), vol. 3, h. 3.

Hal ini didukung oleh riwayat al-Bukhārī ,

أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةَ تَبْكِي وَاجْبَلَاءَهُ، وَكَذَا وَكَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ، “ مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَنْتِ كَذَلِكِ؟²⁶”

Artinya:

Abdullah bin Rawahah pingsan, maka seketika itu pula saudara perempuannya menangis dan mengatakan: “Aduuh, telah binasa orang yang mulia.” Demikian ia katakan secara berulang-ulang. Maka ketika Nu'man siuman, Num'an katakan kepada saudara perempuannya: “Semua yang kamu katakan tadi, kecuali terdengar ditanyakan kepadaku: “Apakah engkau juga seperti itu pula?”

6. *Ta'zīb* bermakna disiksa, bukan dihukum

Makna *ta'zīb* adalah mayat tersakiti disebabkan ratapan yang menimpa keluarganya. Ini adalah pandangan Abu Ja'far al-Ṭabari dari kalangan *mutaqaddimūn*, dikuatkan oleh al-Qāḍi 'Iyāḍ dan didukung oleh Ibn Taimiyyah dan sejumlah ulama *mutaakhhirūn*. Mereka berdalilkan hadis Qailah binti Makhramah

أَنْعَلَبُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُصَاحَبَ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فَإِذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِهِ اسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: رَبِّ آسِنِي مَا أَمْضَيْتُ، فَأَعْيِي عَلَيَّ مَا أَبْقَيْتُ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِحْدَاكُنَّ لَتَبْكِي، فَتَسْتَعِينُ هَا صَوِيحِبَةً، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ لَا تُعَدِّبُوا مَوْتَاكُمْ²⁷

Artinya:

“Apakah salah satu dari kalian tidak mampu berbuat baik kepada teman kecilnya di dunia, dan jika mati, maka dia kembalikan urusannya kepada Allah ? Maka demi jiwaku yang ditangan-Nya, sesungguhnya salah satu dari kalian benar-benar menangisinya, maka teman kecilnya akan merasa tersiksa dengannya, maka Wahai para hamba Allah, janganlah kalian menyakiti mayat-mayat kalian!”

Ibn Taimiyyah dalam fatwanya menjelaskan bahwa mayat benar-benar merasa sakit dengan tangisan atasnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih, kemudian beliau menyebutkan sejumlah hadis yang sejalan dengan hal itu. Beliau juga menyebutkan bahwa sejumlah ulama mengingkari hal tersebut sebab itu termasuk hukuman atas seseorang dengan sebab dosa orang lain, suatu hal yang bertentangan dengan firman Allah “Tidaklah orang yang berdosa memikul dosa orang lain.”²⁸

Ibn Taimiyyah kemudian menyebutkan bahwa ulama berbeda pendapat bagaimana menyikapi hal tersebut, di antara mereka ada yang menilai ‘Umar dan Ibn ‘Umar keliru seperti “‘Āisyah dan al-Syāfi’ī, adapula yang menyebutkan apabila ia

²⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 5, h. 144.

²⁷ Sulaimān bin Aḥmad Abu al-Qāsim Al-Ṭabarānī, *Al-Mu'jam Al-Kabīr*, Cet. II (al-Qāhirah: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1994), vol. 25, h. 8; Ibn Hajar menyebutkan kisah ini dalam Al-Ḥāfiẓ Abu al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Hajar Al-‘Asqalānī, *Al-Iṣābah Fi Tamyīz Al-Ṣaḥābah*, Cet. I (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), vol. 8, h. 288–291; al-Haiṣami mengatakan rijāl-nya ṣiqāt, lihat Abu al-Ḥasan Nūr al-Dīn ‘Alī bin Abu Bakr Al-Haiṣami, *Majma' Al-Zawā'id Wa Manba' Al-Fawā'id* (al-Qāhirah: Maktabah al-Qudsi, 1994), vol. 6, h. 9.

²⁸ Lihat Taqī al-Dīn Abu al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm al-Ḥarrānī Ibn Taimiyyah, *Majmū' Al-Fatāwa* (Al-Madīnah al-Nabawiyyah: Majma' al-Mālik Fahd, 1995), vol. 24, h. 369–379.

mewasiatkannya seperti al-Muzani, adapula yang menyebutkan apabila itu telah menjadi adat dan ia tidak mewasiatkan untuk tidak melakukannya, seperti Abu al-Barakāt. Semuanya kata beliau pendapat yang sangat lemah. Sebab, hadis-hadis sahih dan *ṣarīḥ* (jelas) seperti itu, yang diriwayatkan oleh ‘Umar, Ibn ‘Umar, Abu Mūsa al-Asy’ari dan selain mereka tidak bisa ditolak dengan cara seperti itu. Adapula yang menerima hadis tersebut, yakni bisa saja Allah menghukum seseorang dengan dosa orang lain sebab Allah melakukan sesuatu sesuai kehendak-Nya. Padahal Allah sama sekali tidak akan menghukum seseorang karena dosa orang lain.²⁹

Ibn Taimiyyah membedakan antara kata *ta’zīb* (siksaan) dengan *‘iqāb* (hukuman). Beliau menyatakan bahwa Rasulullah saw tidak bersabda يُعَاقَبُ (dihukum) tetapi يُعَذَّبُ (disiksa) dan siksa lebih umum dari *‘iqāb* sedang siksaan atau azab adalah rasa sakit dan tidak semua rasa sakit karena sesuatu merupakan *‘iqāb* dengan sebab tersebut.

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ³⁰

Artinya:

“Safar itu adalah sebagian dari siksaan, yang menghalangi salah seorang dari kalian dari makan, minum dan tidurnya.”

Rasulullah saw menyebut safar sebagai azab dan bukan *‘iqāb*. Manusia juga bisa tersiksa dengan hal-hal yang tidak ia sukai seperti melihat, mendengar, mencium, atau mengalami hal-hal yang buruk meskipun keburukan itu bukan hasil perbuatannya. Jadi, bukanlah sesuatu yang harus diingkari apabila dikatakan mayat tersiksa dengan ratapan keluarganya meskipun ratapan itu bukan amalan yang ia harus dihukumi karenanya.³¹

Tidak semua orang yang diratapi akan tersiksa sebab sebagian mayat memiliki kemuliaan yang membuatnya terlindung dari hal tersebut. Di samping itu, azab tersebut juga termasuk kesulitan-kesulitan yang dapat menghapuskan dosa seorang muslim. Berbeda halnya dengan orang kafir yang mana hal itu akan menjadi tambahan azab baginya. Adapun seorang mukmin apapun yang menimpa dirinya di dunia, kubur, dan hari kiamat berupa azab maka akan menjadi penghapus dosa-dosanya.³²

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى حَتَّى الشُّوْكَةَ يَشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ³³

Artinya:

“Tidak ada satu pun musibah yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya.”

Nas-nas syariat yang bersifat umum tidak boleh di-*takhsīs* kecuali dengan dalil³⁴ demikian pula yang mutlak tidak boleh di-*taqyīd* kecuali dengan dalil.³⁵ Keduanya

²⁹ Lihat Ibn Taimiyyah, vol. 24, h. 369–379.

³⁰ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 3, h. 8; Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, h. 1528.

³¹ Lihat Ibn Taimiyyah, *Majmū’ Al-Fatāwa*, vol. 24, h. 369–379.

³² Lihat Ibn Taimiyyah, vol. 24, h. 369–379.

³³ Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 4, h. 1991.

³⁴ Ibrāhīm bin Mūsa al-Garnāṭī al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, Cet. I (Dār Ibn ‘Affān, 1997), vol.3, h. 241; Lihat juga Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Muṭṭalibī Al-Syāfi’i, *Al-Risālah*, Cet. I (Miṣr: Al-Halabi, 1940), h. 53-55.

adalah *al-aṣl* (hukum asal) dari lafaz-lafaz. Allah dan rasul-Nya menyampaikan syariat dalam Bahasa Arab yang jelas, maka tidak boleh mengubah makna dari lafaz-lafaz penyampaiannya kecuali dengan keterangan lain dari sumber yang sama, yakni dalil *syar'ī* yang lain, menurut kaidah-kaidah yang dibenarkan.³⁶ Hadis tentang mayat diazab karena ratapan keluarganya semuanya berbentuk umum sebab kata *al-mayyit*, *mufrad* dengan alif lam, merupakan *ism ma'rifah* dan setiap *ism ma'rifah* yang memiliki *afrād* menunjukkan keumuman.³⁷ Hadis tersebut juga bersifat mutlak sebab tidak ada dalil lain yang menjelaskan bahwa hanya mayat dengan kategori tertentu yang akan mengalami hal tersebut.

Penulis lebih condong kepada pendapat terakhir yang diusung oleh al-Ṭabarī, Ibn Taimiyyah, dan yang lainnya sebab penjelasan ini yang paling dekat dengan hukum asal -yakni keumuman dan kemutlakan- hadis-hadis tersebut. Mereka tidak men-*takhsīs* dan men-*taqyīd* nas-nas tersebut sebab memang tidak ada dalil yang jelas akan hal tersebut. Hal berbeda dengan ulama yang lain yang menafsirkan hadis tersebut kepada makna yang cukup berbeda dari asalnya yakni bahwa ia berlaku khusus bagi yang menjadikannya wasiat, tidak melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan sebagainya.

Satu-satunya hal yang dilakukan oleh Ibn Taimiyyah adalah menjelaskan bahwa kata *ta'zīb* bermakna lebih luas dari *'iqāb*. Ini berdasarkan dalil yang jelas menurut bahasa dan tidak mengubah apapun dari kandungan hadis yang ada. Meski demikian, itu sudah cukup untuk menjadi solusi terhadap anggapan *isykāl* pertentangannya dengan ayat "Tidaklah seorang yang memikul dosa memikul dosa orang lain." Jika ada dua pilihan antara membiarkan nas pada asalnya atau melakukan *taqdīr* (penjelasan tambahan) maka yang lebih utama adalah membiarkannya. Jika harus melakukan *taqdīr* dan ada dua pilihan untuk memberikan *taqdīr* yang singkat atau yang panjang maka yang lebih utama adalah yang singkat sebab itu lebih dekat kepada hukum asal.³⁸ Di antara dua pasang opsi ini, pendapat Ibn Taimiyyah dalam hal ini berupa pada pilihan pertama yang lebih utama di antara setiap opsi yang ada.

KESIMPULAN

Isykāl pada hadis mayat disiksa karena ratapan adalah hadis tersebut dianggap bertentangan dengan ayat al-Qur'an "Tidaklah orang yang berdosa memikul dosa orang lain" (Q.S. al-An'ām/6: 164). Para ulama menempuh sejumlah cara untuk menyelesaikan *isykāl* yang dimaksud. Ada setidaknya enam penyelesaian yang ditawarkan oleh para ulama. Penulis lebih cenderung kepada pendapat bahwa *ta'zīb* (siksaan) dalam hadis tersebut bermakna siksaan, bukan *'iqāb* (*hukuman*) yakni mayat tersiksa karena ratapan keluarganya, tetapi itu bukan merupakan hukuman. Sebab, seseorang tidak mungkin dihukum karena perbuatan orang lain sebagaimana dalam ayat di atas. Penafsiran ini lebih dekat kepada hukum asal keumuman dan kemutlakan hadis

³⁵ Khālid bin 'Uṣmān Al-Ṣabt, *Qawā'id Al-Tafsīr*, Cet. I (Al-Madīnah al-Nabawiyah: Dār Ibn 'Affān, 1994), h. 621.

³⁶ Lihat Muḥammad Ayyūb Ṣāliḥ, *Tafsīr Al-Nuṣūṣ Fi Al-Fiqh Al-Islāmi*, Cet. IV (Bairūt: al-Maktab al-Islami, 1993), vol. 2, h. 192.

³⁷ Al-Ṣabt, *Qawā'id Al-Tafsīr*, h. 549.

³⁸ Al-Ṣabt, h. 362.

dibanding dengan penafsiran lainnya sehingga menurut kaidah-kaidah yang ada menjadi lebih dekat kepada kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Albāni, Abu 'Abd al-Rahmān Muḥammad Nāṣir al-Dīn bin al-Ḥāj Nūḥ. *Ṣaḥīḥ Wa Ḍa'īf Sunan Al-Tirmizī*. Iskandariyyah, n.d.
- . *Ṣaḥīḥ Wa Ḍa'īf Sunan Ibn Mājah*. Iskandariyyah, n.d.
- al-'Amrāni, Abu al-Ḥusain Yaḥya bin Abi al-Khair. *Al-Bayān Fi Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'i*. Cet. I. Jaddah: Dār al-Minhāj, 2000.
- al-'Asqālāni, Al-Ḥāfiẓ Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajr. *Al-Iṣābah Fi Tamyīz Al-Ṣaḥābah*. Cet. I. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- . *Fath Al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1960.
- al-Bukhārī, Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Cet. I. Dār Ṭaūq al-Najāh, 2001.
- Had, Abu Azam Al. "Penelitian Status Ḥadīth Tentang Mayat Disiksa Akibat Tangisan Keluarganya." *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, 4, no. 1 (2014).
- al-Haiṣami, Abu al-Ḥasan Nūr al-Dīn 'Ali bin Abu Bakr. *Majma' Al-Zawā'id Wa Manba' Al-Fawā'id*. al-Qāhirah: Maktabah al-Qudsi, 1994.
- Ibn Mājah, Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīni. *Sunan Ibn Mājah*. Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Ibn Taimiyyah, Taqī al-Dīn Abu al-'Abbās Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm al-Ḥarrāni. *Majmū' Al-Fatāwa*. Al-Madīnah al-Nabawiyyah: Majma' al-Mālik Fahd, 1995.
- Ibrāhīm bin Mūsa al-Garnāṭi al-Syāṭibi. *Al-Muwāfaqāt*. Cet. I. Dār Ibn 'Affān, 1997.
- 'Imārah, Al-Sayyid Aḥmad. *Dirāsah Fi Nuṣūṣ Al-'Aṣr Al-Jāhili*. Maktabah al-Mutanabbi, n.d.
- al-Miṣri, 'Abd al-Rahmān al-Burqūqī al-Adīb. *Al-Ẓakhāir Wa Al-'Abqariyyat*. Miṣr: Maktabah al-Ṣaḥābah al-Dīniyyah, n.d.
- al-Naisābūri, Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥusain al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabi, n.d.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muḥy al-Dīn Yaḥya bin Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*. Cet. II. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabi, 1972.
- Sa'dudīn, Ihsan, and M. Nasrun Siregar. "Reinterpretasi Hadis Mayat Diazab Atas Tangisan Keluarganya Dengan Hermeneutika Paul Ricoeur." *Ulul Albab* 19, no. 1 (2018).
- al-Ṣabt, Khālīd bin 'Usmān. *Qawā'id Al-Tafsīr*. Cet. I. Al-Madīnah al-Nabawiyyah: Dār Ibn 'Affān, 1994.
- Ṣāliḥ, Muḥammad Ayyūb. *Tafsīr Al-Nuṣūṣ Fi Al-Fiqh Al-Islāmi*. Cet. IV. Bairūt: al-Maktab al-Islami, 1993.
- al-Syāfi'i, Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Muṭṭalibi. *Al-Risālah*. Cet. I. Miṣr: Al-Ḥalabi, 1940.
- al-Ṭabarāni, Sulaimān bin Aḥmad Abu al-Qāsim. *Al-Mu'jam Al-Kabīr*. Cet. II. al-Qāhirah: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1994.
- al-Tirmizī, Abu 'Īsa Muḥammad bin Isa. *Sunan Al-Tirmizī*. Cet. II. Miṣr: Muṣṭafa al-Bābi al-Ḥalabi, 1975.

Wahyudi, Arif. “Kontroversi Hadits-Hadits Menangisi Mayat Dalam Perspektif Mukhtalif Hadits.” *Al-Ihkam* 9, no. 1 (2014).
Islamqa. “معنى-تعذيب-الميت-ببكاء-اهله-عليه.” islamqa, 2005.
<https://islamqa.info/ar/answers/69931>.